

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
PENGOBATAN ALTERNATIF MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Perdata



Diajukan oleh :

Karim Amriyanto
30301900179

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
PENGobatan ALTERNATIF MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Diajukan oleh :

Karim Amriyanto
30301900179

Pada tanggal, 20 Februari 2023 Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :


Dr. Afyani Witasari..S.H.,M.Hum
NIDN :0615106602

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
PENGOBATAN ALTERNATIF MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dipersiapkan dan disusun oleh

Karim Amrivanto
30301900179

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H, M.Kn
NIDN : 8905100020

Anggota

Anggota

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H, M.H
NIDN: 0601128601

Dr. Arvani Witasari, S.H, M.Hum
NIDN : 0615106602



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karim Amriyanto

Nim : 30301900179

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
PENGobatan ALTERNATIF MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2023
Yang menyatakan



Karim Amriyanto
30301900179

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karim Amriyanto

Nim : 30301900179

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGOBATAN ALTERNATIF MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2023

Yang menyatakan



Karim Amriyanto
30301900179

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan takut gagal, karena belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak”

Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Orangtua Saya, Bapak Wasito dan Ibu Sri Ambarwati yang selalu memberi motivasi dan selalu mendo'akan serta selalu memberi semangat
2. Almamaterku Civaas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGOBATAN ALTERNATIF MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”** Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt, M. Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. dan Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah mendampingi dan memberikan arahan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis yang telah membantu dalam memberikan saran, arahan, masukan serta meluangkan waktunya hingga terselesainya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan membantu kelancaran perkuliahan penulis.
10. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Rekan-rekan Angkatan 2019 yang sudah menjadi saudara seperjuangan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah wperdataan dan pengetahuan bagi semua pihak dan peneliti selanjutnya.

Semarang, 20 Februari 2023
Yang menyatakan




Karim Amriyanto
30301900179

DAFTAR ISI

JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iiiv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Pasien dan Pengobatan Alternatif 16	
1. Pengertian Pasien	16
2. Hak Pasien	16
3. Kewajiban Pasien	20
4. Pengertian Pengobatan Alternatif	21
5. Dasar Hukum Pengobatan Alternatif	22
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	26
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	30
C. Tinjauan Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam 32	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Perlindungan Hukum terhadap Pasien Pengobatan Alternatif Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	37
B. Akibat Hukum bagi Pengobatan Alternatif yang Telah Memberikan Jasa Pelayanan Kepada Klien Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	50
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dalam penelitian ini: 1) Guna mengenali serta memahami perlindungan hukum untuk konsumen ataupun pasien terhadap pengobatan alternatif. 2) Untuk mengetahui dan mengembangkan pemahaman mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengobatan alternatif terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen atau pasien pengobatan alternatif terkait pemberian atau pelayanan jasa yang dirasa merugikan pasien atau konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data berupa data sekunder yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, situs internet, dan buku-buku. Kemudian data seluruhnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pasien pengobatan alternatif: Pertama, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atau pasien pengobatan alternatif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan jasa yang diberikan, ganti kerugian apabila jasa tidak sesuai, serta penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Kedua, ganti kerugian yang dialami oleh konsumen atau pasien sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari penyedia jasa pengobatan alternatif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Pengobatan Alternatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to protect consumers. Objectives in this study: 1) In order to recognize and understand legal protection for consumers or patients against shaman medicine. 2) To find out and develop an understanding of the accountability carried out by fake shamans for losses suffered by consumers or patients of dukuns related to providing or providing services that are felt to be detrimental to patients or consumers.

This study uses a normative juridical approach. The specification of the research is in the form of descriptive analysis. Data sources consist of primary data, secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials, and tertiary data. Data collection techniques are in the form of secondary data, namely by studying regulations, internet sites, and books. Then all data were analyzed using descriptive analysis method.

The results showed that consumer protection for patients with shamans: First, legal protection given to consumers or patients with shamans according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the form of obtaining comfort, security, safety of the services provided, compensation if the services inappropriate, as well as consumer protection dispute resolution. Second, compensation for losses suffered by consumers or patients is entirely the responsibility of service providers (shaman) in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Consumer Protection, Alternative Medicine, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia di samping kebutuhan lainnya seperti pangan, tempat tinggal dan pendidikan, karena hanya dalam keadaan sehat manusia dapat hidup, tumbuh berkembang, berkarya dan mengaplikasikan ide-ide yang dimiliki dengan baik.

Untuk memperoleh kesehatan yang optimal masyarakat mengenal dua jenis pengobatan yaitu, pengobatan modern (medis) dan pengobatan alternatif atau tradisional. Pengobatan medis merupakan salah satu jenis pengobatan yang menggunakan alat, cara, dan bahan yang bersifat modern dan berbahan kimia yang termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern. Sedangkan pengobatan alternatif merupakan suatu upaya kesehatan yang berakar pada tradisi dan menggunakan bahan alami yang sistem pengobatannya berbeda jauh dengan sistem pengobatan dalam bidang ilmu kedokteran.¹

Hak serta kewajiban para pihak mencuat dari ikatan yang terjalin antara konsumen pelayanan kesehatan serta penyedia pelayanan kesehatan yang pada hakekatnya ialah ikatan hukum. Hak dan tanggung jawab sangat terkait dengan ketersediaan layanan medis. Penyedia

¹ <http://journal.iaialmawar.ac.id/> diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 13.00

layanan berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak pasien serta hak-hak orang lain.

Pertumbuhan penyembuh tradisional seperti dua sisi mata uang yang sama. Di satu sisi, hal ini menggembirakan, karena memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Tetapi di sisi lain, merasa khawatir karena semakin banyak penyembuh yang identitas, kemampuan, dan metodenya tidak jelas. Dalam penyembuhan alternatif belum banyak regulasi ataupun standarisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta pendataan cuma berbentuk registrasi oleh pemerintah wilayah, sehingga perlindungan hukum untuk konsumen tidak cukup apabila terjadi penyimpangan ataupun efek samping. Penyembuhan pengobatan alternatif tidak hanya kekurangan fakta yang cukup dari riset ilmiah, namun juga tidak dilatih lewat pembelajaran yang sesuai standar semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). Praktisi penyembuhan alternatif tidak mempunyai fakta yang jelas tentang standar profesional serta kelayakan/ keahlian guna memberikan jenis penyembuhan apapun.²

Pada dasarnya pasien atau klien pengobatan alternatif juga bisa dikatakan sebagai konsumen Pasal 1 Angka 2 UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di sebutkan bahwa“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

² hadinata, d. (2021) *Medisina*, 7(1), Perlindungan hukum konsumen korban pengobatan tradisional alternatif di wilayah kabupaten majalengka tahun 2020. Hal 53-63.

orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan pengobatan alternatif di anggap sebagai produsen atau orang yang menjual jasa sebagaimana yang di atur pada Pasal 1 Angka 5 UU No. 8 Tahun 1999.

Perlindungan konsumen yakni usaha membagikan kejelasan hukum untuk membagikan perlindungan hukum pada pelanggan. Konsumen umumnya dianggap sebagai pihak yang lemah, sehingga butuh guna diberi perlindungan. Perlindungan konsumen merupakan hak tiap pelanggan buat memakai benda ataupun jasa pelayanan. Oleh karena itu pelanggan atau konsumen dilindungi, biar pelanggan atau konsumen memperoleh hak buat memilah barang ataupun jasa, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan disaat memakai jasanya serta mendapatkan barang ataupun jasa pelayanan dengan harga tukar serta syarat dan ketentuan yang disepakati.³

Contoh permasalahan seseorang wanita asal Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang dilecehkan secara intim oleh dukun abal- abal. Ia awal mulanya berangkat dengan keinginan buat sembuh dari sakit perut yang dialaminya, tetapi malah jadi korban perbuatan bejat seseorang dukun. Terdakwa bernama samaran A memperkosa wanita berumur 30 tahun itu dikala lagi melaksanakan ritual pengobatan di Bukit Pucangan Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan. Tidak hanya itu, korban ditipu sampai Rp 850 ribu. Korban awal mulanya

³ <https://disperindag.sumbarprov.go.id/> diakses pada tanggal 7 september 2022 pukul 13.00

meringik sakit perut. Setelah itu mereka berjumpa dengan terdakwa A, yang katanya dapat mengobati. Herio kepada wartawan, Rabu, 6 Agustus 2016, terdakwa memohon duit kurang lebih Rp 9 juta buat membeli minyak anti sakti. Setelah tersangka meyakinkan korban, korban menerima ajakan tersebut. Pada Rabu, 3 Februari, seorang perempuan berusia 30 tahun yang diajak pergi ke Bukit Pucangan. Tersangka meminta korban untuk melepas semua pakaiannya di sana dengan kedok melakukan serangkaian ritual penyembuhan. Selain itu, tersangka mengaku bahwa korban sakit perut karena ditusuk jarum secara gaib. Korban harus berhubungan seks dengan tersangka untuk mencabut jarum. Uang yang diperas dari korban selain berhubungan seks dengan korban. Korban diharuskan membayar Rp. 900.000. Minyak anti magis Dayak yang digunakan dalam ritual itu akan ditebus dengan uang tersebut. Oleh korban permintaan duit itu dipenuhi pada hari selanjutnya dibayar Rp. 850. 000, korban merasa ditipu sebab penyakitnya tidak kunjung membaik. Setelah itu, korban melapor ke polisi.⁴

Pada kegiatan penggunaan jasa, apabila terjadi ketidaksesuaian berkaitan kepastian hukum terkait jasa palsu yang di berikan oleh konsumen, maka hal tersebut berlawanan dengan Pasal 4 Angka 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keamanan dalam komsumsi barang serta ataupun jasa pelayanan”.

⁴<https://www.faktaindonesianews.com/?arsip=540&judul=seorang-jadi-korban-bejat-dari-dukun-abalabal> diakses pada tanggal 7 september 2022 pukul 13.00

Perlu di ketahui bahwa perlindungan terhadap konsumen atau pasien itu sangat penting agar konsumen atau pasien tidak mendapatkan kerugian atas apa yang konsumen atau pasien pengobatan alternatif terima dari produsen (pengobatan alternatif) oleh karena itu penguasa membuat Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen sehingga konsumen bisa terlindungi hak nya.

Bersumber pada penjelasan di atas, pengarang terpikat buat menata penulisan dengan judul: **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pasien Pengobatan Alternatif menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan dari kerangka belakan yang sudah dijelaskan, hingga pengarang bisa merumuskan kasus selaku selanjutnya:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien pengobatan alternatif pada UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pengobatan alternatif yang telah memberikan jasa pelayanan kepada klien berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada penjelasan formulasi permasalahan yang telah dikemukakan, sehingga tujuan dari riset ini merupakan:

1. Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pasien atau konsumen berdasarkan UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Guna mengenali dampak hukum yang melanggar UU No.08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperluas pengetahuan, khususnya tentang perlindungan konsumen. Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa digunakan untuk memahami dan menganalisis dalam prespektif undang – undang perlindungan konsumen.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan ilmu wperdataan tentang tentang analisis hukum perdata yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

- c. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan untuk masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap konsumen.

E. Terminologi

Terminologi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, mendatangi, mengkaji serta mempelajari kemudian menarik kesimpulan. Sesudah itu tinjauan ialah hasil aktivitas pertimbangan, komentar, komentar (sesudah survey ataupun riset). Laporan riset, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan permasalahan, laporan tinjauan, serta resensi merupakan contoh karya ilmiah. Laporan tinjauan merupakan tulisan yang mengkaji penemuan ilmiah dari periode waktu tertentu. Tergantung dari jurusan atau program studi yang diambil, tugas akhir biasanya terdiri dari temuan-temuan penelitian dari bidang tertentu. Temuan ini kemudian diuji secara lisan untuk menentukan status kelulusan dan kelayakan karya tersebut.⁵

2. Yuridis

Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata kalau kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti “bagi hukum” ataupun “dari segi hukum”.⁶

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 7 september 2022 pukul 14.00

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis> diakses pada tanggal 7 september 2022 pukul 14.00

3. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata“ tinjauan” serta“ yuridis”. Kata tinjau yang maksudnya menekuni dengan seksama ataupun teliti ialah pangkal kata tinjau. Kata" tinjau" diberi akhiran"- an", yang berarti" tindakan meninjau". Sebutan“ tinjauan” bisa dimaksud sebagai pengumpulan, pengolahan, serta analisis informasi secara sistematis. Sebaliknya kata“ yuridis” berarti“ menurut hukum” ataupun“ ditetapkan oleh undang- undang”. Pengertian “tinjauan yuridis” dapat diartikan sebagai pemeriksaan, pendataan, atau penyidikan secara sistematis dan obyektif terhadap sesuatu hal sesuai dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷

4. Perlindungan

Dari segi bahasa, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah perlindungan, artinya proses atau tindakan perlindungan. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, perlindungan adalah tindakan melindungi.⁸

Perlindungan secara umum berarti melindungi, melindungi sesuatu dari hal-hal yang lebih merugikan atau negatif, dan bisa saja sesuatu yang dapat berupa manfaat. Tidak hanya itu, perlindungan pula memiliki

⁷ <http://repository.dharmawangsa.ac.id/> diakses pada 8 November 2022 pukul 13.01

⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, 2009, hal. 1343.

maksud perlindungan yang diserahkan oleh seorang pada yang lebih lemah.⁹

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat serta martabat seorang dan pengakuan terhadap hak-hak bawah orang yang diabadikan dalam subjek hukum. Subyek hukum bisa bersumber pada kesewenang-wenangan ataupun sebagai suatu dokumen peraturan ataupun ketentuan yang bisa menghindari sesuatu perihal terjalin pada perihal yang lain.¹⁰

6. Pasien

Pasien adalah seseorang yang menerima dan mencari pengobatan yang telah disetujui oleh tenaga kesehatan atau dokter yang sedang merawat dan juga memberikan pengawasan dan perawatan.¹¹

7. Konsumen

Konsumen merupakan seluruh orang yang memakai benda serta jasa yang ada dalam publik buat kebutuhannya sendiri, kebutuhan keluarganya, kebutuhan orang lain, ataupun kebutuhan makhluk hidup yang lain. Mereka tidak memperdagangkan barang dan jasa ini..¹²

⁹ Moertiono, R. J. 2021. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFoSJ-LAS, All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), Hal 252-262.

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu, 1983, hal. 38

¹¹<https://www.kumpulanpengertian.com/2018/11/pengertian-pasien-menurut-para-ahli.html>

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Opini para pakar serta bagi Undang-Undang R. I perihal arti konsumen:

a) Menurut Philip Kotler

Konsumen ialah seluruh orang dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang ataupun jasa pelayanan buat dikonsumsi individu.¹³

b) Menurut Wira Suteja

Konsumen merupakan orang yang menghasilkan pemikiran mengenai industri kita, mengenai baik ataupun kurang baik jasa kita.

c) Menurut Az. Nasution

Konsumen merupakan tiap orang yang memperoleh benda serta pelayanan dipakai buat tujuan khusus.¹⁴

d) Pasal 1 Angka 2 UUPK No. 8 Tahun 1999

Sebagai akhir dari upaya pembuatan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, ialah dengan lahirnya UUPK Pasal 1 angka 2 yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut:“ Konsumen adalah setiap orang pengguna barang dan atau maupun jasa pelayanan yang terdapat dalam publik, baik buat kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun insan hidup lain dan tidak buat diperdagangkan”.¹⁵

¹³ Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, 1980, 267-268.

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hal 25.

¹⁵ Pasal 1 Angka 2 UUPK No. 8 Tahun 1999

8. Pengobatan Alternatif

Pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Bentuk pelayanan kesehatan ini biasanya disebut sebagai *complementary and alternative medicines* (CAMs) atau pengobatan pelengkap dan alternatif.¹⁶

F. Metode Penelitian

Tata cara riset merupakan tahapan tahapan yang didapat oleh periset buat mengakulasi informasi ataupun informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah¹⁷. Metode fungsional dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Berikut ini adalah metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah :

1. Spesifikasi Penelitian

Detail penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analisa ialah melaksanakan cerita kepada hasil penelitian dengan informasi yang seperangkat serta sedetail mungkin.¹⁸ Deskriptif analisis sebab dalam penelitian ini diharapkan hendak didapat gambaran yang global serta analitis mengenai fokus penelitian sebab dari informasi, imformasi yang didapat hendak dianalisa.

¹⁶ <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/alternatif/pengobatan-alternatif/> diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 13.30

¹⁷ <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>, diakses pada tanggal 17 November 2021

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung:Alumni.Bandung,1979,Hal.67.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam studi ini ialah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif ialah tata metode studi hukum yang dicoba dengan menekuni bahan pustaka ataupun informasi sekunder belaka.¹⁹ Lewat peraturan perundang-undangan yang sah di zona hukum Indonesia, buku hukum hukum perdata.²⁰

3. Sumber Data

Data ini mengandalkan data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan dari daftar pustaka penelitian. Dengan mempelajari aturan, situs web, buku, dan data terkait penelitian yang dikategorikan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Materi Hukum Pokok ialah materi hukum yang penting, selaku materi hukum yang bertabiat autoritatif, ialah materi hukum yang memiliki daulat. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, dimana telah di kodifikasikan sebagai berikut:

- a) Al-qur'an, dan Hadits
- b) UUD 1945
- c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- e) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- f) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹⁹ <https://saepudinonline.wordpress.com/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 15.27.

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 47.

- g) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- h) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- i) KUHPerdota.
- j) PERMENKES RI No 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pengarang memakai sumber nahan sekunder yang berhubungan dengan kepala karangan serta mengutip dari buku-buku refrensi makalah, artikel, jurnal, atau bahan-bahan pustaka lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni kamus, ensiklopedia, modul dari internet dan sebagainya yang merupakan modul hukum yang memberikan penjelasan mengenai modul hukum pokok dan modul hukum sekunder semacam KBBI serta Ensiklopedia.

4) Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam riset ini merupakan riset dokumen. Riset dokumen merupakan tipe pengumpulan informasi yang mempelajari bermacam berbagai dokumen yang bermanfaat buat materi analisa.

a) Studi Dokumen

Salah satu metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian.

Dokumen yang dimaksudkan di sini adalah dapat berupa buku.²¹

²¹ <https://nashiha-sosmed.blogspot.com/> diakses pada 8 Agustus 2022 pada pukul 16.11.

b) Studi Pustaka

Penelitian yang dicoba oleh peneliti dengan mengakulasi beberapa buku- buku, majalah, liflet yang bertepatan dengan permasalahan serta tujuan penelitian.²²

5) Analisis Data

Analisa materi- materi hukum yang telah terkumpul dan diolah, dicoba dengan tata cara deskriptif- kualitatif. tata cara analisis informasi deskriptif kualitatif yang bertujuan buat menggambarkan secara sistematis serta teliti perihal realitas mengenai populasi kasus khusus.²³ Data yang ada dianalisa isinya dengan mengenakan landasan hukum teori- teori hukum dan peraturan perundang- undangan yang ada yang sesudah itu disusun dalam bentuk data.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGOBATAN ALTERNATIF MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** akan diuraikan lewat penataan penyusunan yang terdiri dari 4 ayat ialah:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan ilmiah, yaitu : latar belakang

²² <https://library.citadel.edu/> Danial A.R 2009 Library Research, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 pada pukul 16.20.

²³ Suharsimi Arikunto, *Analisa Data dalam Penelitian*, Surabaya, Rineka Cipta, 2006

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai pasien dan pengobatan alternatif, meliputi; pengertian pasien, hak pasien, kewajiban pasien, pengertian pengobatan alternatif, dasar hukum pengobatan alternatif. Kajian biasa mengenai perlindungan hukum, mencakup; penafsiran perlindungan hukum, bentuk- bentuk Perlindungan Hukum, landasan-landasan Perlindungan Hukum. Kajian perlindungan pelanggan menurut hukum islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

bagian ini hendak mangulas dan menanggapi kesimpulan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu : perlindungan hukum terhadap pasien pengobatan alternatif bersumber pada UU Nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, dampak hukum untuk pengobatan alternatif yang telah memberikan jasa pelayanan kepada klien berdasarkan UU Nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Bab IV : PENUTUP

Penulis kemudian menutup dengan bab keempat, yang terdiri dari dua (dua) sub, yaitu : Kesimpulan, dan saran-saran dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pasien dan Pengobatan Alternatif

Pengertian Pasien

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pasien sebagai orang sakit yang mendapat perawatan medis.²⁴ Dalam pengertian lain, pasien merupakan orang yang memiliki kelemahan fisik yang sedang melakukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit.²⁵

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud dengan pasien merupakan “Tiaporang yang melaksanakan diskusi permasalahan kesehatannya guna memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit.”

Sedangkan penafsiran pasien yang tertera dalam Pasal 1 UU No 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran, “pasien merupakan orang yang melaksanakan konsultasi dengan cara langsung atau tidak langsung perihal permasalahan kesehatan pada dokter.”

Hak Pasien

Menurut UU Nomor. 44 tahun 2009 mengenai Rumah Sakit Pasal 32 yang mengatakan 18 hak penderita serta keluarga ialah:

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://lektur.id/arti-pasien/>, diakses pada Senin, 1 November, pukul 23.46 WIB.

²⁵ Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Edisi Kedua, Jakarta : UI P-fress, 2013, hal. 12.

1. Memperoleh informasi perihal aturan teratur serta peraturan yang legal di Rumah Sakit
2. Mendapatkan data mengenai hak serta peranan pasien
3. Mendapatkan layanan yang kemanusiaan, seimbang, jujur, serta tanpa diskriminasi
4. Mendapatkan layanan kesehatan yang baik cocok standar pekerjaan serta standar metode operasional
5. Mendapatkan layanan yang efisien serta berdaya guna alhasil penderita bebas dari kehilangan raga serta materi
6. Mengajukan aduan atas mutu jasa yang didapatkan
7. Memilah dokter serta kategori pemeliharaan cocok dengan ambisinya serta peraturan yang legal di Rumah Sakit
8. Menanyakan kepada dokter lain yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit tentang penyakitnya.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit, termasuk data medis
10. Menemukan data yang mencakup penaksiran serta aturan metode aksi kedokteran, tujuan aksi kedokteran, pengganti aksi, resiko serta komplikasi yang bisa jadi terjalin, serta diagnosis kepada aksi yang dicoba dan perkiraan anggaran pengobatan

11. Membagikan persetujuan ataupun menyangkal atas aksi yang hendak dicoba oleh tenaga kesehatan kepada penyakit yang dideritanya
12. Didampingi keluarganya dalam kondisi kritis
13. Melaksanakan ibadah sesuai agama ataupun keyakinan yang dianutnya sepanjang perihal itu tidak mengusik penderita lainnya
14. Mendapatkan keamanan serta keselamatan dirinya sepanjang dalam perawatan di Rumah Sakit
15. Mendapatkan keamanan serta keselamatan dirinya sepanjang dalam perawatan di Rumah Sakit mengajukan ide, anjuran, koreksi atas perlakuan Rumah Sakit kepada dirinya
16. Menyangkal jasa edukasi rohani yang tidak cocok dengan agama serta keyakinan yang dianutnya
17. Menggugat serta ataupun menuntut Rumah Sakit bila Rumah Sakit diduga membagikan pelayanan yang tidak cocok dengan standar mutu dengan cara perdata atau pidana
18. Mengeluhkan jasa Rumah Sakit yang tidak cocok dengan standar pelayanan lewat media cetak serta elektronik sesuai dengan determinasi peraturan perundang-undangan.²⁶

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen berhubungan dengan pasien, hingga pasien bisa dikategorikan ataupun dapat dimaksud selaku konsumen ialah konsumen pelayanan

²⁶ https://rsud.wonosobokab.go.id/?page_id=941 di akses pada Senin 1 November 2022 pukul 23.49

jasa. Sebab unsur- unsur penafsiran konsumen sudah terpenuhi dalam penafsiran pasien.

Perihal hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, meliputi:

- a. hak untuk mengkonsumsi barang atau jasa dengan nyaman, aman, dan selamat;
- b. hak untuk menyortir barang dan jasa serta memperolehnya sesuai dengan nilai tukar, syarat-syarat, dan agunan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang akurat, asli, dan terkini tentang persyaratan dan jaminan untuk barang dan jasa;
- d. hak agar pikiran dan keluhan mereka tentang produk atau layanan yang mereka gunakan didengar;
- e. hak advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan sengketa perlindungan konsumen secara tepat;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan secara adil dan jujur, tidak hanya dilayani;
- h. hak untuk mendapat ganti rugi, ditukar, atau keduanya dalam hal barang atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan peruntukannya;
- i. hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pasien

Menurut UU Nomor. 44 Tahun 2009: UU mengenai Rumah Sakit dengan peranan pasien ialah tiap pasien memiliki peranan kepada

Rumah Sakit atas jasa yang diterimanya tidak hanya itu determinasi lebih lanjut hal peranan penderita diatur dengan Peraturan Menteri.²⁷

Kewajiban Pasien berdasarkan Undang-Undang RI No.29 Pasal 53 tahun 2009 Mengenai Praktik Kedokteran, yaitu;

- a. Membagikan data yang komplit serta jujur mengenai permasalahan kesehatannya.
- b. Menaati nasehat serta petunjuk dokter ataupun dokter gigi.
- c. Menaati determinasi yang legal di alat jasa kesehatan.
- d. Membagikan balasan pelayanan atas pelayanan yang diserahkan.
- e. Penuhi keadaan yang sudah disetujui atau akad yang sudah dibuat.²⁸

Menurut UU RI No.38 Tahun 2014 dalam praktik keperawatan, penderita bertanggung jawab:

- a. Membagikan data yang betul, nyata, serta jujur mengenai permasalahan kesehatannya.
- b. Memenuhi nasehat serta petunjuk juru rawat.
- c. Menaati determinasi yang legal di Sarana Jasa Kesehatan.
- d. Membagikan balasan pelayanan atas jasa yang diterima.

Bersumber pada penjelasan diatas bisa disimpulkan kalau pasien mempunyai peranan menerima pelayanan pada praktik medis ialah membagikan data, menaati ajakan, menaati determinasi, serta membagikan balasan atas jasa yang diperoleh, membagikan data yang

²⁷ [http://dkk.balikipapan.go.id/assets/files/1.UU44-09-RS .pdf](http://dkk.balikipapan.go.id/assets/files/1.UU44-09-RS.pdf) diakses pada Senin 1 November 2022 pukul 23.58

²⁸ https://rsud.wonosobokab.go.id/?page_id=941 diakses pada Senin 1 November 2022 pukul 23.49

betul, nyata, serta jujur mengenai permasalahan kesehatannya, menaati nasehat serta petunjuk perawat, menaati determinasi yang legal di Sarana Jasa Kesehatan, membagikan balasan pelayanan atas jasa yang diterima.

Pengertian Pengobatan Alternatif

Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengobatan alternatif adalah pengobatan penyakit yang dipengaruhi oleh respons yang timbul dari pengaruh kultur dan kepercayaan masyarakat setempat, bersifat turun-temurun, menggunakan teknik atau ramuan tradisional, berkaitan erat dengan aspek spiritual atau keagamaan.²⁹ Pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Bentuk pelayanan kesehatan ini biasanya disebut sebagai *complementary and alternative medicines* (CAMs) atau pengobatan pelengkap dan alternatif. Situs *National Health Service* mengutip pernyataan *US National Center for Complementary and Integrative Health* (NCCIH) perbedaan pengobatan alternatif dan pengobatan pelengkap, yakni:

1. *Complementary medicine* atau pengobatan pelengkap adalah ketika Anda melakukan pengobatan ini bersama dengan pengobatan konvensional.
2. *Alternative medicine* atau pengobatan alternatif adalah ketika Anda melakukan pengobatan ini sebagai pengganti pengobatan konvensional.

²⁹ <https://kbbi.web.id/> diakses pada rabu 2 november 2022 pukul 10.40

Jangan selalu menganggap pengobatan alternatif sebagai satu-satunya terapi untuk mengatasi penyakit. Pasalnya, pengobatan tradisional tidak menjanjikan kesembuhan untuk penyakit apapun. Pengobatan tradisional yang ada di masyarakat saat ini sebagian besar tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat. Bahkan, kebanyakan pengobatan hanya berdasarkan sugesti dan pengalaman dari pasien. Meskipun begitu, pengobatan alternatif ini tetap memiliki manfaat yang bisa Anda ambil, seperti:

1. membantu meringankan efek samping akibat pengobatan konvensional,
2. memberikan kenyamanan dan menurunkan kekhawatiran tentang kondisi kesehatan Anda, dan merasa bahwa Anda telah berusaha keras melawan penyakit.³⁰

Dasar Hukum Pengobatan Alternatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pengobatan alternatif masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita. Adanya istilah alternatif dikarenakan banyaknya jenis, teknik maupun metode dalam pengobatannya sehingga berbeda dengan pengobatan biasa yang dilakukan oleh dokter dan alat medisnya. Dalam pandangan hukum, pengobatan alternatif diakui keberadaannya dan diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 Pasal 1 angka 16 tentang kesehatan yang secara garis besar menyatakan bahwa “pengobatan alternatif adalah keterampilan dalam pelayanan kesehatan

³⁰<https://hellosehat.com/herbal-alternatif/alternatif/pengobatan-alternatif/>
diakses pada Kamis 3 November 2022 pukul 9.40

tradisional berdasarkan pengalaman yang di asah secara turun-temurun yang dimana dalam praktiknya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan”.³¹

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris ialah *protection* yang berarti sebagai:(1) *protecting or being protected*;(2) *system protecting*;(3) *pribadi or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan:(1) tempat berlindung;(2) perbuatan maupun perihal dan juga serupanya memperlindungi.³²

Bagi kedua definisi tersebut, perlindungan merupakan aksi memberikan perlindungan, semacam kepada yang lemah. Perlindungan hukum melindungi hak- hak mereka yang dikira lemah.

Menurut Harjono, perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Menurut Harjono, “perlindungan hukum” diartikan sebagai “perlindungan melalui hukum” atau “perlindungan yang diberikan oleh hukum” dengan tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu, khususnya dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi “hak hukum”.³³

³¹<http://sumenepkab.go.id/berita/baca/pengobatan-alternatif-menjadi-pilihan-masyarakat> Diakses tanggal 03 Februari 2023 pukul 10.40

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 03 november 2022 pukul 10.40

³³ *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Harjono. 2008. Hal, 357.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai “kumpulan aturan atau aturan yang akan dapat melindungi satu hal dari yang lain” dan “perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenang-wenangan”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum melindungi hak seseorang agar tidak dilanggar.³⁴

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai upaya menjaga keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum, serta menjaga perdamaian agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat.³⁵

Hak seseorang untuk merasa aman dan hak mereka untuk dilindungi secara hukum saling terkait erat. Berikut ini tercantum dalam huruf G Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. *Selaku hak asasi manusia, tiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, warga, martabat, serta harta barang yang dikuasainya. Mereka pula berhak atas rasa nyaman serta terlindungi dari ancaman ketakutan buat melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu.*
2. *Setiap orang berhak mencari suaka politik di negara lain dan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya.*³⁶

³⁴. Philipus M Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

³⁵.Rule of Law Supremasi Hukum. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Setiono. 2004 Hal, 3.

³⁶ Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

Tiap penduduk negara Indonesia berhak atas perlindungan dari negara atas dirinya, keluarganya, kehormatan serta martabatnya, dan harta barang yang dikuasainya, bagi Pasal 28 huruf G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiap orang berhak buat merasa nyaman serta terlindungi dari aksi yang melanggar hak asasi manusia ataupun memunculkan ancaman untuk mereka.

Tidak hanya itu, masyarakat negeri berhak menemukan perlindungan dari aksi penyiksaan serta perlakuan yang bisa merendahkan martabat seseorang. Akibatnya, tujuan lembaga hukum negara adalah menghentikan hal-hal buruk seperti kejahatan dan kekerasan terjadi di masyarakat. Selain itu, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh suara politik asing.

Namun seseorang yang bermaksud melakukan kejahatan kekerasan atau mencoba melanggar hak asasi manusia dapat dihukum sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan.

Berikut isi pasal 35 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur tentang jaminan keamanan:

“ Tiap orang berhak buat hidup bermasyarakat serta bernegara yang damai, nyaman, serta tenteram, dan menghormati, melindungi, serta melakukan seluruhnya hak asasi manusia serta kewajiban asasi manusia sebagaimana digariskan dalam Undang- Undang ini.”³⁷

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “setiap orang berhak hidup bermasyarakat

³⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dan bernegara yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak asasi manusia sepenuhnya” berarti “setiap orang berhak hak untuk hidup bermasyarakat dan bernegara yang damai, aman, dan tenteram.”

Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa terhadap kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan umum dari tindakan sewenang-wenang, yang dapat dicapai melalui kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat dimanfaatkan dalam upaya ini.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai sesuatu yang dipaksakan dengan suatu sanksi dan melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembelaan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Ini ditulis ke dalam undang-undang dan peraturan untuk membuat lebih sulit untuk melanggarnya dan untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan sesuatu atau mempersulit Anda untuk melakukannya.

b. Perlindungan Hukum Represif:

Bila salah satu dari 3 perihal tersebut terjaln, terjaln perselisihan, ataupun terjaln pelanggaran, maka perlindungan hukum represif ialah upaya perlindungan terakhir berbentuk sanksi semacam denda, penjara, serta hukuman tambahan.³⁸

Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum rakyat mencakup dua hal:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Masyarakat mendapat perlindungan hukum preventif berupa kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau pendapatnya sebelum ditetapkannya suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menghentikan terjadinya pertengkaran. Karena tujuannya adalah untuk menghentikan terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif mempunyai akibat yang signifikan terhadap aksi pemerintah bersumber pada kebebasan berperan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Jenis perlindungan hukum yang lebih menitikberatkan pada upaya mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat. Jenis perlindungan hukum ini meliputi penyelenggaraan perlindungan hukum di Indonesia oleh Peradilan Universal serta Peradilan Tata Usaha Negeri. Gagasan tentang pengakuan serta perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia ialah landasan untuk asas perlindungan

³⁸. Muchsin. 2003 Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal, 20.

hukum atas aksi pemerintah. Sebab, menurut sejarah Barat, gagasan pengakuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia lahir dengan pemikiran pembatasan. dan menetapkan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan hukum yang erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa merupakan hasil dari bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif tersebut. Sebab proses penyelesaian sengketa hingga ke sesi majelis hukum ialah bagian dari penegakan hukum, maka perlindungan hukum represif sama dengan penegakan hukum

Supremasi hukum merupakan prinsip kedua perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Perihal ini sangat berkaitan dengan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia sangat berkaitan dengan tujuan negara hukum serta bisa berhubungan dengan tujuan tersebut.³⁹

Berikut macam-macam perlindungan hukum menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi peluang buat mengantarkan komentar ataupun keberatannya saat sebelum ditetapkannya sesuatu keputusan pemerintah. Tujuannya merupakan buat menghentikan terbentuknya pertengkaran. Karena pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan

³⁹ Philipus M Hadjon, *Op Cit*, Hal, 4

berdasarkan diskresi, perlindungan hukum preventif berdampak signifikan terhadap tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia sendiri.

b. Perlindungan Hukum Represif

Tujuan perlindungan hukum represif merupakan buat menuntaskan sengketa. Jenis perlindungan hukum ini meliputi penyelenggaraan perlindungan hukum oleh Peradilan Tata Usaha Negeri serta Peradilan Umum Indonesia. Gagasan tentang pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia pula ialah bawah dari pembelaan hukum terhadap aksi pemerintah.⁴⁰

Negara hukum merupakan asas kedua yang dapat memberikan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diutamakan dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari segi hukum, ada dua macam perlindungan hukum terhadap metode tersebut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum preventif” adalah praktik pemberian kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan pendapat atau keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah diresmikan. Tujuannya adalah untuk menghentikan terjadinya

⁴⁰. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988 *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. Hal, 102.

pertengkaran. Karena pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, maka perlindungan hukum yang bersifat preventif berpengaruh terhadap tindakan pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak. Tidak ada pengaturan khusus untuk perlindungan hukum preventif di Indonesia.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menuntaskan sengketa. Jenis perlindungan hukum ini meliputi penyelenggaraan perlindungan hukum oleh Peradilan Tata Usaha Negeri serta Peradilan Umum Indonesia.⁴¹

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hukum Indonesia, landasan bagi perumusan asas perlindungan adalah Pancasila, ideologi dan falsafah negara. Konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of the Law*” menjadi landasan bagi konsep Barat tentang perlindungan hukum bagi individu. Asas perlindungan hukum di Indonesia merupakan asas pengakuan serta perlindungan harkat serta martabat manusia yang berlandaskan Pancasila serta berlandaskan konsepsi Barat selaku kerangka berpikir.⁴²

Menurut sejarah, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berasal dari Barat dan didasarkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Keterbatasan dan kewajiban yang diharapkan dapat dipenuhi oleh masyarakat dan pemerintah menjadi

⁴¹ Perlindungan Hukum. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. *Sudut Hukum*. 2015. Diakses tanggal 03 November 2022 Pukul 15.10

⁴² Philipus M Hadjon, *Op Cit*, Hal, 38

motivasi di balik berkembangnya gagasan pengakuan dan perlindungan HAM.

Supremasi hukum adalah pedoman prinsip kedua di balik adanya perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Perihal ini sangat berkaitan dengan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, yang ialah perihal terpenting serta bisa berhubungan dengan tujuan suatu negara hukum.⁴³

Philipus M. Hadjon membagi asas perlindungan hukum bagi rakyat yang berlandaskan Pancasila menjadi dua kategori:

- a. Konsep Pengakuan serta Perlindungan Hak Asasi Manusia Konsep perlindungan hukum untuk rakyat terhadap aksi pemerintah didasarkan serta bersumber pada konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Ini membebaskan kewajiban pada warga serta pemerintah dan menghalangi ruang lingkup mereka. Oleh sebab itu, penjabaran konsep hak asasi manusia serta deklarasi hak asasi manusia dipaparkan di awal selaku upaya merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum rakyat bersumber pada Pancasila.
- b. Asas negara hukum merupakan asas kedua yang menjadi pedoman berkembangnya perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

⁴³ Yassir Arafat. 2015 *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

dianggap sebagai tujuan utama dari suatu negara hukum dan terkait dengan prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁴

Perlindungan hukum merupakan upaya ataupun aksi buat melindungi warga dari harkat serta martabat yang dipunyai oleh tiap subjek hukum dari aksi sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan tertentu yang tidak cocok dengan ketentuan hukum. Perihal ini bisa dilihat dari penjelasan di atas.

Perlindungan hukum bisa berbentuk perlindungan hukum represif ataupun perlindungan hukum preventif, yang terdiri dari upaya penyelesaian sengketa serta upaya preventif buat menghindari munculnya sengketa.

Perlindungan hak asasi manusia dalam batasan dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah merupakan dasar dari prinsip perlindungan hukum.

C. Tinjauan Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau undang-undang agar tidak ditafsirkan secara berbeda atau dilanggar oleh aparat penegak hukum. Satjipto Raharjo menegaskan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan hukum agar dapat menggunakan seluruh hak hukumnya

⁴⁴ Philipus M Hadjon, Op Cit., Hal, 19

dalam rangka menjaga hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain.⁴⁵

Secara hukum, organ negara serta subjeknya harus penuhi kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum buat memperoleh perlindungan. Sistem hukum memanglah berperan buat melindungi kepentingan orang tertentu dengan metode tertentu.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1, pengertian perlindungan konsumen adalah sebagai berikut: seluruh upaya buat membagikan perlindungan kepada konsumen dengan menjamin kepastian hukum. masalah tidak seimbang, diperlukan hukum perlindungan konsumen.⁴⁷

Ketentuan Pasal 64 (Ketentuan Peralihan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen ditambahkan dalam undang-undang ini pada tanggal 20 April 2000, satu tahun setelah diundangkan pertama kali.⁴⁸

Dalam Islam, teori *Muqsid al-Syar'ah* merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Teori *Muqsid al-Syar'ah* dari Jasser 'Audah, dalam hal ini *Muqsid al-Syar'ah* dari sudut pandang keniscayaan (klasifikasi klasik dasar), telah dipecah menjadi lima (lima) kategori oleh

⁴⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hal.53.

⁴⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2009), Hal. 336.

⁴⁷ Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), Hal. 186.

⁴⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 49.

para ulama: *Hifz al- Din* artinya “pelestarian agama”, *Hifz al-Nafs* artinya “pelestarian kehidupan”, *Hifz al-Mal* artinya “pelestarian harta benda”, *Hifz al- 'Aql* artinya “pelestarian akal”, dan *Hifz al-Nasl* artinya “pelestarian dari keturunan." *Hifz al-'Ird* berarti "pelestarian kehormatan," dan beberapa ulama bahkan menambahkannya.⁴⁹

"Auduh" mengatakan bahwa menjaga lima atau enam hal ini adalah suatu keharusan dan tidak dapat dilakukan tanpanya. jika kehidupan manusia ingin diciptakan dan dikembangkan. *Muqsid al-Syar'ah*, khususnya *Hifz al-Mal* (pelestarian aset), berlaku dalam hal kebutuhan, terutama dalam hal menjaga hak-hak konsumen. Berikut ini adalah aturan mendasar yang harus diikuti saat menjalankan bisnis dan terutama saat mencari kekayaan: Pertama, Al-Qur'an mengatakan untuk selalu menepati janji dan melakukan apa yang diminta dari Anda. Juga dikatakan jangan memakan harta dengan cara yang *bathil* (An-Nis: 29).⁵⁰

مَنْكُم تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Kedua, al-Qur'an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji (Hūd: 85).

الْأَرْضِ فِي تَعْنُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسِ تَبَحْسُوا وَلَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ أَوْفُوا وَيَوْمَ

مُفْسِدِينَ

⁴⁹ Jaser „Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh „Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Pres,2013), Hal. 8.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004, Hal. 83.

Sementara itu, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan prinsip mu'amalat sebagai berikut:

1. Kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, pada dasarnya semua bentuk mu'amalat adalah mubah.
2. Mu'amalat tidak melibatkan paksaan dan dilakukan atas dasar sukarela.
3. Mu'amalat dipraktikkan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meminimalkan penderitaannya.
4. Mu'amalat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan memanfaatkan kesempatan yang sempit.⁵¹

Al-Qur'an, Sunah Nabi Muhammad, dan ajaran para sahabat semuanya merupakan landasan penerapan ekonomi Islam. Diharapkan masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih aman, dan terhindar dari perilaku yang merugikan dengan perlindungan hukum. Selain hal-hal tersebut di atas, jaminan kepastian hukum untuk melindungi konsumen juga tidak kalah pentingnya. Tentunya hal ini tidak lepas dari kesadaran produsen (pelaku usaha) untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.⁵²

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), Hal. 15.

⁵² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), Hal.. 354.

Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah al-maidah Ayat 67:

مَنْ يَعْصِمَكَ ۖ وَاللَّهُ رَسُولُهُ ۖ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلُ لَمْ ۖ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أَنْزَلَ مَا يَلْعُ الرِّسُولُ يَأْتِيهَا
الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهُ إِنَّ النَّاسَ

Artinya: *Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Qs. Al-Maidah: 67).*

Ayat ini mendesak Nabi buat menyatakan ajaran agama kepada Ahl- al- Kitab walaupun terdapat ancaman dari mereka, serta Allah berjanji buat melindungi Nabi dari pelecehan serta penipuan Yahudi serta Kristen. Dengan kata lain, arti ayat ini berdialog tentang perlindungan yang Allah bagikan kepada mereka yang menyebarkan ajaran agama Allah buat menjamin kebutuhan umat manusia serta menjamin kesejahteraan mereka.⁵³

Sementara itu, tanggung jawab pelaku usaha dituangkan dalam Pasal 19 sampai dengan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang pada pokoknya berbunyi: Barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh setiap pelaku usaha adalah miliknya sendiri. Kerugian yang dialami pelanggan sebagai akibat dari "produk cacat atau layanan yang tidak sesuai" merupakan sumber pertanggungjawaban.⁵⁴

⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. 153.

⁵⁴ UUPK No 8 Th 1999 Perlindungan Konsumen

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Pasien Pengobatan Alternatif Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum ialah perlindungan yang terdapat pada subyek hukum baik dalam wujud fitur hukum dengan sifat preventiv atau represif. Sebagaimana perlindungan konsumen itu diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Segala usaha yang menjamin adanya kejelasan hukum guna memberi perlindungan hukum pada konsumen”

Pasien ataupun konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap konsumen barang maupun jasa pelayanan buat kemauan diri sendiri, keluarga maupun rumah tangga, dan tidak buat memproduksi benda ataupun jasa pelayanan lain maupun memperdagangkannya balik, adanya bisnis pelanggan yang mana artinya yakni cara terbentuknya pemilikan ataupun penikmatan barang ataupun pelayanan dari fasilitator barang ataupun eksekutor pelayanan pada pelanggan.

Dikalangan masyarakat telah banyak beredar pengobatan alternatif, beberapa waktu lalu telah digemparkan berita tentang adanya pengobatan alternatif yang praktiknya ada unsur pencabulan dan banyak menggunakan trik-trik sulap dan menggunakan benda-benda yang dianggap sakti yang membuat pasien pengobatan alternatif merasa dibohongi dan dirugikan. Setelah di ketahui praktik pengobatan alternatif tersebut juga tidak

memiliki izin praktik sebagai praktik pengobatan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Angka 4 PERMENKES RI No 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu.

Dari pelayanan penyembuhan pengobatan alternatif tersebut telah melanggar Pasal 4 huruf C UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen berbunyi:“ hak memperoleh informasi yang betul, nyata, dan jujur Mengenai suasana dan keadaan benda dan maupun jasa pelayanan”. Oleh karena itu, perlunya pengperdataan dan perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha, dalam hal ini konsumen sebagai pengguna jasa pengobatan alternatif yang bersifat ilegal, serta pelaku usaha yang berupa jasa yang berhubungan dengan pengobatan alternatif.

Pasien atau konsumen sebagai pengguna jasa adalah subyek hukum serta mempunyai hak untuk dapat dilindungi terkait persoalan yang muncul akibat pelayanan jasa pengobatan alternatif yang dirasa tidak sesuai. Perlindungan konsumen yang diserahkan pada konsumen pelayanan pengobatan alternatif diharapkan dapat dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan konsumen atau pasien. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan jadi alas hukum yang kokoh untuk perintah serta badan konsumen swadaya masyarakat buat melaksanakan usaha pemberdayaan konsumen lewat

pembinaan serta pembelajaran konsumen. Usaha pemberdayaan berarti sebab tidak gampang menginginkan pemahaman pelakon bisnis (pengobatan alternatif) yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelakon bisnis (pengobatan alternatif) merupakan menemukan profit yang semaksimal bisa jadi dengan modal minimal bisa jadi. Prinsip ini amat potensial merugikan kebutuhan pelanggan, baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung.⁵⁵

Ahli permasalahan konsumen di Belanda Hondius merumuskan, para ahli hukum rata-rata setuju memaknakan konsumen sebagai, pengguna terakhir dari benda dan pelayanan (*uitendelijke gebruiker van goederen en diesten*). Para konsumen yakni golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelakon bisnis. Karena posisi konsumen yang lemah sampai dia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu ialah memberikan perlindungan (*support*) pada warga⁵⁶. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yakni perangkat ketentuan hukum buat melindungi konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Yang dimaksud Perlindungan Konsumen merupakan:

“ Perlindungan konsumen ialah segala usaha yang menjamin adanya kejelasan hukum buat berikan perlindungan pada konsumen ”.

⁵⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 127

⁵⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 13

Perlindungan konsumen sesungguhnya sama dengan perlindungan yang diserahkan hukum kepada hak- hak konsumen. Bisa dikenal ada 4 hak dasar konsumen, ialah:

1) Hak untuk mendapat keamanan (*the right to safety*);

Konsumen berkuasa buat memperoleh keamanan, benda serta pelayanan yang ditawarkan kepadanya. Produk barang serta pelayanan itu tidak membahayakan bila dikonsumsi alhasil pelanggan tidak dibebani baik dengan cara badan ataupun rohani terlebih kepada barang serta atau jasa pelayanan yang diperoleh serta dipromosikan oleh pelakon bisnis yang beresiko amat besar.

2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);

Tiap produk yang dipublikasikan pada pelanggan wajib diiringi data yang betul baik dengan cara perkataan, lewat promosi di bermacam alat, ataupun memuat dalam bungkusan produk (benda). Perihal ini bermaksud supaya pelanggan tidak menemukan pemikiran serta cerminan yang galat atas produk barang serta jasa pelayanan.

3) Hak untuk memilih (*the right to choose*);

Konsumen berkuasa buat memastikan pilihannya dalam konsumsi sesuatu produk. Konsumen pula tidak bisa menemukan titik berat serta desakan dari pihak luar alhasil

konsumen tidak memiliki independensi buat membeli ataupun tidak membeli.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak ini berhubungan akrab dengan hak buat memperoleh informasi. Ini diakibatkan informasi yang diserahkan oleh pihak yang bersangkutan kerap tidak cukup melegakan konsumen.⁵⁷

Ada 4 hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam kemajuannya, organisasi- organisasi konsumen yang tercampur dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambah lagi beberapa hak, semacam hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak menemukan ganti rugi, dan hak mendapatkan zona hidup yang bagus serta sehat.⁵⁸

Oleh karena itu hak pasien sangat diprioritaskan dalam memperoleh pelayanan yang diberikan penyedia jasa pengobatan alternatif akan tetapi jika pengobatan alternatif telah melanggar hak tersebut maka pasien atau konsumen tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen:

⁵⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2006, "University of Pennsylvania Law review, No.112 (1963): hal 1-27.

⁵⁸ IOCU, *Gerakan dan Langkah yayasan Lembaga Konsumen*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal 20

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keamanan dalam konsumsi barang dan ataupun pelayanan.
2. Hak buat memilah barang dan ataupun pelayanan serta mendapatkan barang dan ataupun pelayanan itu sesuai dengan angka ubah dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang betul, nyata, dan jujur perihal suasana dan jaminan barang dan ataupun pelayanan.
4. Hak buat didengar opini dan keluhannya atas benda dan ataupun jasa yang digunakann.
5. Hak buat mendpaatkan pembelaan, perlindungan, dan usaha penindakan sengketa perlindungan konsumen dengan metode layak.
6. Hak buat mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak buat diperlakukan maupun dilayani dengan metode yang baik dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak buat mendapatkan keringanan, ganti- rugi dan ataupun penukaran, apabila barang ataupun benda dan ataupun jasa pelayanan yang diperoleh tidak sesuai dengan akad maupun tidak begitu pula mestinya.

Lawan dari hak merupakan kewajiban. perihal kewajiban konsumen dipaparkan dalam Pasal 5 UUPK, ialah:

- a. Membaca maupun menjajaki petunjuk informasi dan tata cara mengkonsumsi maupun eksploitasi barang dan ataupun jasa pelayanan, buat keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan bisnis pembelian benda maupun jasa pelayanan;
- c. Melunasi baik dengan nilai ubah yang disetujui;
- d. Menjajaki usaha penindakan hukum sengketa perlindungan konsumen dengan metode layak.

Dalam usaha pelayanan penyedia jasa pengobatan alternatif sebagai pelakon bisnis mempunyai hak- hak yang wajib diserahkan serta dihormati oleh pihak- pihak lain dalam upaya jasa pelayanan (pengobatan alternatif) itu, misalnya konsumen. Hak itu dijajari dengan dibebankannya peranan pada pelakon usaha (pengobatan alternatif) yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya antara hak dan peranan itu ialah sepadan.

Ada pula hak pelakon usaha (pengobatan alternatif) begitu juga dituturkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. hak buat menerima pembayaran yang cocok dengan perjanjian perihal situasi dan angka ganti barang dan ataupun maupun pelayanan yang diperdagangkan;
- b. hak buat menciptakan perlindungan hukum dari aksi pelanggan yang beritikad tidak bagus;

- c. hak buat melakukan advokasi diri selayaknya di dalam penindakan hukum sengketa konsumen;
- d. hak buat rehabilitasi nama baik apabila terbukti dengan metode hukum jika kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh benda dan ataupun maupun jasa pelayanan yang diperdagangkan;
- e. hak- hak yang diatur dalam determinasi peraturan perundang-undangan yang lain.

Ada pula peranan pelakon usaha (pengobatan alternatif) diatur dalam Pasal 7, ialah:

- a. beritikad bagus dalam melakukan kegiatannya;
- b. memberikan informasi yang betul, nyata dan jujur perihal suasana dan jaminan benda dan ataupun maupun pelayanan serta bagikan penjelasan konsumsi, revisi dan perawatan;
- c. menganggap maupun melayani konsumen dengan cara betul dan jujur serta tidak eksklusif;
- d. menjamin mutu benda dan ataupun maupun jasa pelayanan yang terbuat dan ataupun maupun diperdagangkan bersumber pada pada determinasi standar mutu benda dan ataupun maupun pelayanan yang sah;
- e. memungkinkan pelanggan untuk menguji dan/atau mencoba produk dan/atau layanan tertentu, serta menawarkan garansi dan/atau garansi untuk barang manufaktur dan/atau yang diperdagangkan;

- f. mengganti, memberi kompensasi, atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi ganti rugi, dan/atau mengganti dalam hal barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan melanggar perjanjian.

Bentuk perlindungan hukum pasien atau konsumen lewat determinasi perundang-undangan ialah instrumen yang sangat efisien dipakai mengentang perundang-undangan bisa dijadikan landasan untuk kedua belah pihak dalam membuat akad jasa pelayanan, dan pemerintah lewat perangkatnya bisa mendesak pemberlakuan Hukum itu.

Dari contoh kasus praktik pengobatan alternatif yang pelaksanaannya ada unsur pencabulan dan banyak menggunakan trik-trik sulap tersebut dirasa telah merugikan pasien atau konsumen dan pasien atau konsumen tidak mendapatkan perlindungan konsumen. Pasien atau konsumen tidak mendapatkan ganti rugi jika jasa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pasien atau konsumen.

Jika dilihat dari kasus dukun abal-abal tersebut, perlindungan konsumen yang diberikan tidak memiliki manfaat dalam penyelenggaraan proses pemakaian jasa tersebut. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah satu pihak saja yang mendapatkan manfaat yaitu bagi penyedia jasa pengobatan pengobatan alternatif. Konsumen memperoleh kerugian serta tidak memperoleh manfaat yang pasti dari penyedia jasa pengobatan

alternatif. Dari segi asas keadilan, para konsumen serta pelaku usaha tidak dapat memenuhi hak serta kewajiban dengan baik.

Terjadinya ketidakseimbangan antara kepentingan pasien atau konsumen dengan pelaku usaha (pengobatan alternatif) yang seharusnya sesuai dengan asas keseimbangan yang meliputi keseimbangan antara kedua belah pihak dalam melakukan kepentingan. Pasien atau konsumen dalam hal ini juga tidak memperoleh asas keamanan serta keselamatan konsumen. Asas kepastian hukum yang sepatutnya dipatuhi namun dalam kenyataannya pihak pelaku penyedia jasa (pengobatan alternatif) melanggar hal tersebut.

Kasus tersebut bertentangan dengan asas-asas perlindungan konsumen yang telah disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri atas: “asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum”. Asas tersebut dijadikan sebagai landasan bagi konsumen atau pengguna jasa dalam hal ini jasa pengobatan alternatif. Para pengguna jasa mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelaku usaha atau penyedia jasa yang melakukan kecurangan, sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pihak konsumen.

Perlindungan hukum diberikan kepada pasien atau konsumen yang memakai jasa pengobatan alternatif telah dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan konsumen. Seperti halnya perlu adanya

peningkatan pengperdataan praktik pengobatan alternatif dalam melaksanakan pengperdataan terhadap praktik pengobatan alternatif dalam hal ini adalah praktik pengobatan alternatif agar meminimalisir terjadinya hal tersebut. Sehingga para konsumen mendapatkan perlindungan secara hukum.

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan konsumen juga termasuk dalam pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional sangat diperlukan dalam menangani pengaduan yang dilaporkan oleh konsumen. Tugas-tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tentunya sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang secara hukum untuk menjamin jasa yang diberikan kepada konsumen.

Apabila terjadi hal yang dirasa merugikan bagi pihak pasien atau konsumen, maka pasien atau konsumen dapat menindaklanjuti hal tersebut melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berperan membagikan anjuran dan estimasi pada penguasa dalam usaha meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Konsumen dapat menindaklanjuti terkait kerugian yang dialami oleh pihak konsumen dengan menggunakan cara memahami terlebih dahulu terkait prosedur yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen membolehkan penanganan sengketa konsumen di luar majelis

hukum, yang dilaksanakan buat menggapai perjanjian perihal wujud serta besarnya ubah kehilangan serta atau ataupun perihal aksi khusus buat menjamin tidak hendak terjalin balik, ataupun tidak hendak terulang balik kehilangan yang dialami oleh pelanggan (Pasal 47).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membantu pasien dan konsumen menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Menurut Pasal 49 ayat 1, badan ini merupakan instansi pemerintah yang berkedudukan di ibukota Daerah Kabupaten/Kota. Mediasi, arbitrase, atau konsiliasi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pasien atau konsumen di luar pengadilan. Alhasil, sebagai upaya penyelesaian konflik, majelis BPSK berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa.

Kewajiban serta wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, merupakan:

- a. Melaksanakan penanganan serta penanganan sengketa konsumen, dengan metode lewat perantaraan ataupun arbitrase ataupun konsiliasi.
- b. Membagikan diskusi perlindungan konsumen.
- c. Melaksanakan pengperdataan kepada pencantuman klausula dasar.

d. Menyongsong aduan, bagus tercatat maupun tidak tercatat dari pelanggan mengenai terjadinya pelanggaran kepada perlindungan pelanggan.

Idealnya BPSK ini merupakan suatu badan arbitrase yang tugas-tugasnya terletak pada lingkup mencari jalan keluar atau penanganan dengan jalur rukun kepada sengketa konsumen dengan produsen atau pelakon bisnis. Diharapkan dengan penanganan sengketa yang simpel serta singkat, tidak dibutuhkan lagi penanganan sengketa lewat majelis hukum yang mengarah lama serta rumit. Akan tetapi, UU Nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen memastikan kalau pengecekan masalah konsumen oleh BPSK bukan dengan jalur rukun, melainkan didasarkan pada determinasi hukum yang legal. Sebab itu, badan BPSK hendak berupaya menciptakan bukti-bukti mengenai terdapatnya pelanggaran hukum di dalam sengketa pelanggan itu, serta membuat tetapan sesuai dengan determinasi hukum.

Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan bahwa konsumen sangat dilindungi dalam hal bertransaksi, jika jasa tidak sesuai seperti dalam contoh kasus maka konsumen dilindungi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 angka 8 yang menyatakan: “ hak buat mendapatkan ganti rugi, ganti rugi dan ataupun maupun penukaran, apabila barang dan ataupun maupun pelayanan yang diperoleh tidak cocok dengan akad maupun tidak begitu pula mestinya”.

Tanggungjawab perlindungan konsumen tentunya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah saja, namun juga menjadi tanggungjawab pihak pengusaha (pengobatan alternatif), organisasi konsumen, serta pasien atau konsumen yang terkait. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang baik serta sejahtera tentu perlu adanya peran antar satu sama lain.

Tujuan terdapatnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan buat memperjuangkan terciptanya teratur perdagangan dalam bagan menghasilkan hawa upaya yang segar. Perihal ini selaku salah satu wujud perlindungan konsumen, larangan-larangan itu terbuat berusaha buat membenarkan kalau jasa pelayanan (pengobatan alternatif) yang diberikan kepada pasien atau konsumen dipastikan aman dan layak untuk diterima.

B. Akibat Hukum bagi Pengobatan Alternatif yang Telah Memberikan Jasa Pelayanan Kepada Klien Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Akibat hukum merupakan dampak yang diserahkan oleh hukum atas sesuatu insiden hukum ataupun aksi dari poin hukum baik dalam bentuk perangkat hukum dengan sifat preventiv atau represif. Sebagaimana akibat hukum produsen atau penyedia jasa pengobatan alternatif yang melakukan tindakan kerugian terhadap pasien atau konsumen itu diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengobatan alternatif sebagai produsen atau penyedia jasa sebagai agen komersial memiliki tugas dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam penciptaan dan pemeliharaan lingkungan bisnis yang sehat. Oleh karena itu, pelaku usaha (pengobatan alternatif) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut, terutama dengan menerapkan standar hukum, kesopanan dan penghormatan terhadap kepabeanaan yang berlaku di dunia usaha.

Kewajiban pelaku usaha (pengobatan alternatif) untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam Pasal 7 angka 1 Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berarti kalau pelakon usaha turut bertanggungjawab guna menghasilkan hawa yang sehat dalam berupaya. Banyak syarat di dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud memusatkan pelaku usaha (pengobatan alternatif) guna berperilaku sesuai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Contoh permasalahan seseorang wanita asal Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, jadi korban pencabulan yang dilakukan oleh pengobatan alternatif. Wanita 30 tahun itu disetubuhi terdakwa bernama samaran A dikala menggelar ritual pengobatan di Bukit Pucangan, Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan. Korban pula tertipu sampai Rp 850 ribu. Bermula korban meringik sakit pada perutnya. Setelah itu ditemui terdakwa A yang mengaku dapat mengobati. Korban

yang termakan bujuk rayu terdakwa lalu penuhi ajakan tersebut. Pada Rabu (2/3), A mengajak wanita 30 tahun itu ke Bukit Pucangan. Di tempat itu, dengan dalih selaku rangkaian ritual pengobatan, terdakwa memohon korban melepas segala baju.. Terdakwa pula menuding perut korban yang sakit akibat kemasukan jarum secara gaib. Buat menghasilkan jarum tersebut, korban wajib bersetubuh dengan terdakwa. Tidak puas menyetubuhi korban, A pula memeras duit korban, usai ritual abal- abal itu, korban dimohon membayar duit Rp 900 000 Duit tersebut buat menebus minyak Dayak ataupun minyak anti gaib yang digunakan dalam ritual tersebut. Oleh korban permintaan duit itu dipenuhi pada hari selanjutnya dibayar Rp 850 ribu Tetapi korban merasa tertipu sehabis penyakitnya tidak sembuh. Korban setelah itu memberi tahu kepolisi. Permasalahan tersebut tidak cocok dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁹

Untuk setiap tindakan pelanggaran subjek pelaku usaha (pengobatan alternatif) harus menanggung hukuman karena akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum jadi berarti, sebab mengetahui jika buat menghasilkan lingkungan usaha yang sehat butuh keseriusan dan kejelasan. Untuk itu, sanksi ialah perlengkapan buat mengembalikan ke situasi awal kala terjalin pelanggaran (rehabilitasi) sekalian selaku

⁵⁹<https://www.faktaindonesianews.com/?arsip=540&judul=seorang-jadi-korban-bejat-dari-dukun-abalabal> diakses pada tanggal 14 desember 2022 pukul 13.00

perlengkapan melindungi untuk pelakon usaha lain untuk mencegah agar tindakan serupa tidak terjadi lagi.

Terkait pelanggaran penyedia jasa pengobatan alternatif pada pasien ataupun konsumen hingga penderita ataupun konsumen sesuai Pasal 4 angka 8 UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti- rugi dan maupun penukaran apabila barang dan maupun jasa yang diperoleh tidak cocok dengan akad maupun tidak begitu pula mestinya. Kebalikannya, pelakon bisnis (pengobatan alternatif) itu sesuai Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen bertanggung jawab bagikan kompensasi, ganti- rugi dan maupun penukaran apabila benda dan ataupun jasa yang diperoleh digunakan tidak cocok dengan akad. Apabila pelakon bisnis tidak melaksanakan kewajibannya, pelakon bisnis dapat dipidana bersumber pada Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan pelanggaran pada praktik jasa penyembuhan pengobatan alternatif yang tidak cocok dengan Pasal 4 huruf C Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada kliennya yang dilakukan pelakon usaha penyedia jasa pengobatan alternatif, Bagi UU Perlindungan Konsumen, terdapat sanksi yang bisa berbentuk sanksi perdata, pidana, ataupun administratif. Tidak hanya kewajiban yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, usaha jasa pengobatan alternatif pula tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999 mengatur tentang larangan secara umum terhadap pelaku usaha yang dapat dibedakan menjadi dua (dua), yaitu:

- a. Pantangan hal produk ataupun pelayanan yang diserahkan itu sendiri, yang tidak memenuhi ketentuan serta standar yang pantas buat dipergunakan ataupun digunakan ataupun digunakan oleh pelanggan.
- b. Pantangan perihal ketersediaan data yang tidak benar, tidak akurat, serta yang menyesatkan konsumen.

Masuk dalam kualifikasi pantangan kedua ini ialah pelanggaran yang dicoba pelaku usaha ataupun penyedia pelayanan jasa pengobatan alternatif. Selain terdapatnya hak serta peranan yang wajib dicermati oleh pelaku bisnis pengobatan alternatif, begitu pula ada tanggung jawab jasa yang wajib dipikul oleh pelaku usaha (pengobatan alternatif) selaku bagian dari peranan yang mengikat dalam aktivitas usahanya.

Alhasil diharapkan terdapatnya peranan dari pelaku usaha (pengobatan alternatif) buat senantiasa bersikap hati-hati dalam melayani pelayanan yang diberikannya. Tanggungjawab pelaku bisnis (pengobatan alternatif) atas kehilangan pelanggan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam BAB VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Menurut Pasal 19,

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.
- 2) Cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku, ganti rugi bisa berbentuk pengembalian duit, penggantian benda serta/ ataupun jasa yang sama ataupun setara nilainya, perawatan kesehatan, ataupun keduanya.
- 3) Pembayaran dilakukan dalam waktu 7(7) hari sehabis penyelesaian transaksi.
- 4) Pemberian tukar kerugian sebagaimana diartikan pada ayat(1) serta ayat(2) tidak menutup mungkin terdapatnya tuntutan pidana berlandaskan fakta tambahan yang menunjukkan terdapatnya komponen kesalahan.
- 5) Dalam perihal pelaku usaha bisa meyakinkan kalau kesalahan tersebut ialah kesalahan konsumen, hingga syarat sebagaimana diartikan pada ayat(1) serta ayat(2) tidak berlaku.

Menurut Pasal 20,

Para pelakon bisnis periklanan bertanggung jawab atas iklan yang dihasilkan dan seluruh hasil yang diperoleh dari iklan tersebut.

Bagi Pasal 21,

- 1) Dalam perihal impor benda tidak dicoba oleh agen ataupun perwakilan produsen luar negara, importir benda bertanggung jawab selaku produsen benda yang diimpor.
- 2) Dalam perihal penyediaan jasa asing tidak dicoba oleh agen ataupun perwakilan penyedia jasa asing, importir jasa bertanggung jawab selaku penyedia jasa asing.

Menurut Pasal 22,

Beban serta tanggung jawab pembuktian terdapat tidaknya faktor kesalahan dalam masalah pidana sebagaimana diartikan dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 serta Pasal 21, terletak pada pelakon usaha, tetapi kejaksanaan senantiasa memiliki opsi buat meyakinkannya.

Menurut Pasal 23,

Pelakon usaha bisa digugat lewat penyelesaian sengketa konsumen ataupun mengajukan kepada tubuh peradilan di tempat peran konsumen apabila menolak, tidak menjawab, ataupun tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana diartikan dalam Pasal 19 ayat (1),(2),(3), serta (4).

Menurut Pasal 24,

- 1) Tuntutan ganti rugi serta/ ataupun tuntutan konsumen jadi tanggung jawab pelakon usaha yang menjual benda serta/ ataupun jasa kepada pelakon usaha lain apabila:

- a. pelaku lain dalam bisnis menjual kepada pelanggan tanpa mengubah produk atau jasa yang mereka jual;
- b. pelakon usaha lain dalam sesuatu transaksi jual beli tidak mengenali terdapatnya pergantian yang dicoba oleh pelakon usaha terhadap benda serta/ ataupun jasa ataupun terdapatnya penyimpangan dari contoh, kualitas, serta komposisi.

2) Apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada konsumen dengan melakukan perubahan terhadapnya, maka pelaku usaha tersebut dibebaskan dari tanggung jawab tuntutan ganti rugi serta/ ataupun tuntutan konsumen.

Menurut Pasal 25,

1) Pelakon usaha harus sediakan suku cadang serta/ ataupun sarana purna jual sertaenuhi jaminan ataupun garansi cocok dengan syarat perjanjian bila menciptakan benda yang bisa digunakan secara berkepanjangan sangat sedikit sepanjang satu tahun.

2) Tuntutan ganti kerugian dan/atau tuntutan konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) apabila pelaku usaha:

- a. tidak menyediakan atau tidak menyediakan fasilitas perbaikan atau suku cadang;
- b. tidak memberikan jaminan atau garansi yang dijanjikan, atau gagal memberikannya.

Menurut Pasal 26,

Pelaku usaha perdagangan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau penjaminan yang telah disepakati.

Menurut Pasal 27,

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen apabila:

- a. menunjukkan bahwa barang tersebut tidak dimaksudkan atau seharusnya tidak didistribusikan;
- b. cacat pada produk berkembang kemudian;
- c. terpenuhinya persyaratan kualifikasi barang mengakibatkan cacat;
- d. kecerobohan pelanggan;
- e. berakhirnya masa penuntutan, yaitu empat tahun sejak barang itu dibeli, atau berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 28,

Beban dan tanggung jawab pembuktian apakah tuntutan ganti kerugian mengandung unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 22, dan 23 berada pada pelaku usaha.

UU Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan tentang larangan yang berlaku bagi pelaku usaha dan penyedia jasa; namun dalam hal pelaku usaha atau penyedia jasa dukun melanggar larangan tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat 2, dan Pasal 18 dikenakan sanksi dengan hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda dua milyar rupiah
- 2) Pengusaha yang melanggar syarat Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat 1 huruf d serta f diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun ataupun denda paling banyak limaratus juta rupiah.
- 3) Syarat pidana yang berlaku, berlaku terhadap pelanggaran yang menyebabkan kematian, cedera berat, sakit berat, ataupun cacat tetap.

Selain sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha perdukunan dapat dikenakan sanksi tambahan yang diatur dalam Pasal 63 UU tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa penyitaan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang mengakibatkan kerugian konsumen, kewajiban mengeluarkan barang dari peredaran, atau pencabutan izin.

Mencermati substansi Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, dapat dilihat bahwa pelaku usaha bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi,
- b. Kewajiban membayar pencemaran, dan

c. Kewajiban membayar kerugian konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen adalah menghentikan perilaku sewenang-wenang dan memastikan pelaku usaha (pengobatan alternatif) menghormati hak-hak pasien atau konsumen. Upaya kualitatif ditetapkan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan tetap berlaku, baik dalam hukum privat (perdata) maupun hukum publik (hukum pidana dan tata usaha negara), agar semua upaya ini dapat dilaksanakan dengan sukses.

Untuk mencegah pelaku usaha (pengobatan alternatif) melakukan kecurangan terhadap usaha yang dijalankannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menciptakan tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat membantu para pelaku usaha (pengobatan alternatif) maupun pasien atau konsumen karena jika melanggar undang-undang tersebut akan menghadapi konsekuensi hukum. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien atau konsumen pasti akan menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan layak diterima.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan serta dilakukan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pasien atau konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan memperoleh kenyamanan terhadap jasa yang diberikan penyedia jasa pengobatan alternatif, keamanan terhadap jasa yang diberikan, serta keselamatan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau konsumen, memilih jasa serta memperoleh jasa yang sesuai, informasi yang diperoleh secara benar, jelas, dan jujur terkait jasa yang diberikan dukun kepada pasien pengobatan alternatif.
2. Akibat hukum serta bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa pengobatan alternatif yang praktiknya tidak sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 dan merugikan terhadap pasien pengobatan alternatif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara pasien atau konsumen mendapatkan ganti rugi serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Terkait penegakan hukum demi memberikan jaminan perlindungan konsumen serta adanya pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak tertipu oleh penyedia jasa atau pengobatan alternatif, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Pasien atau konsumen hendaknya mencari informasi terkait jasa yang akan digunakan tersebut dengan teliti, tidak mudah terpengaruh dengan jaminan yang diberikan, serta bertanya kepada pasien lain atau pengguna jasa pengobatan alternatif terkait jasa tersebut.

2. Bagi penegak hukum

Penegak hukum hendaknya rutin melakukan pengperdataan terhadap pelayanan jasa dukun terkait legalitas praktik serta mengperdatai metode yang digunakan penyedia jasa dukun tersebut, agar masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan tentunya tidak ragu lagi untuk memakai jasa pelayanan dukun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

AL Qur'an dan Al Hadits

A. BUKU

- Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Edisi Kedua, Jakarta : UI P-fress, 2013
- Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Anonym, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Hadinata, d. (2021) *Medisina*, 7(1), Perlindungan Hukum Konsumen Korban Pengobatan Tradisional Alternatif diwilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2020.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Heru S.P. Saputra, *Memuja Mantra*, Yogyakarta: LkiS, 2007
- Hondius, "Konsumentenrecht, "1976, dalam Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Sposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung, 1986

- IOCU, *Gerakan dan Langkah yayasan Lembaga Konsumen*, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh Ali Abdelmonim, Yogyakarta: Suka Pres, 2013
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008.
- Moertiono, R. J. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. AFoSJ-LAS, *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*), Tahun 2021.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti 1988.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret 2003.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009
- Perdana akhmad *membongkar perilaku kesesatan syirik*. quranic Healing: Indonesia 2017
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu, 1983,
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu 1987
- Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, 1980.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni. Bandung, 1979.

B. JURNAL

Setiono. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Jurnal Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004

Yassir Arafat. 2015 *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015

C. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

KUHPerdata Subekti.

PERMENKES RI No 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu.

D. INTERNET

<https://disperindag.sumbarprov.go.id/>

<https://helo sehat.com/herbal-alternatif/alternatif/pengobatan-alternatif/>

<http://journal.iaialmawar.ac.id/>

<https://www.faktaindonesianews.com/?arsip=540&judul=seorang-jadi-korban-bejat-dari-dukun-abalabal>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<http://repository.dharmawangsa.ac.id/>

<https://www.kumpulanpengertian.com/2018/11/pengertian-pasien-menurut-para-ahli.html>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>

<https://saepudinonline.wordpress.com/>

<https://nashiha-sosmed.blogspot.com>

<https://library.citadel.edu/> Danial A.R 2009 Library Research

<https://lektur.id/arti-pasien/>

https://rsud.wonosobokab.go.id/?page_id=941

http://dkk.balikpapan.go.id/assets/files/1.UU44-09-RS_.pdf

https://rsud.wonosobokab.go.id/?page_id=941

<https://kbbi.web.id/dukun>

<https://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-dukun-menurut-bahasa-istilah-dan-menurut-ulama.html>

<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-anam/ayat-128>

<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum. Sudut Hukum. 2015>

